



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pranoto bin Wiji, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Siti Saidah binti Yayan Suryana, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 003, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.MS. tanggal 07 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.....Bahwa pada tanggal 21 September 2015, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Hamid.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No 51/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yayan Suryana serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Suyanto dan Bono.

3.....
Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 23 tahun.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Nur syifa Almaiza Jiran lahir tanggal 28 Januari 2017:

10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus suratmenyurat yang berhubungan dengan buku nikah maka Pemohon I

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No 51/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pranoto bin Wiji) dengan Pemohon II (Siti Saidah binti Yayan Suryana) yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2015.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*);

Bahwa Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan perihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berusaha, namun tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No 51/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon II adalah janda cerai hidup dari pernikahan sebelumnya yang dilakukan secara resmi, dan perceraian tersebut dilakukan secara resmi, namun belum menerima akta cerai dari Pengadilan Agama, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tanggal 21 September 2015 sementara Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 22 September 2015;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan *isbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No 51/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan *isbat nikah* karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *isbat nikah* sebagai persyaratan mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut ini:

1. Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing;
2. Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak;
3. Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran;
4. Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi (*vide* Pasal 2 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini:

1. *Itsbat nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Kehilangan akta nikah;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No 51/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
4. Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II di persidangan, *quod est* Pasal 311 R.Bg., pengakuan bulat dan murni memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*), sempurna (*volledig*), dan menentukan (*beslissende*), diperoleh fakta hukum bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, gugatan cerai Pemohon II di Pengadilan Agama belum putus sehingga Pemohon II masih berstatus istri sah dari suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II dinyatakan masih terikat perkawinan sah dengan suami sebelumnya, maka *quod est* Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No 51/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 H, oleh **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Yaakub, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

Yaakub, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	50.000,00	
3.	Panggil		
4.	Redaksi		
5.	Meterai		
Jumlah	Rp 356		

(tiga ratus lima puluh enam)

Muara Sabak, 20 Mei 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No 51/Pdt.P/2019/PA.MS